

**BAB III**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER (*GENDER MAINSTREAMING*)**

**DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2010-2014**

Menurut teori implementasi yang diangkat oleh George C. Edwards III, dikatakan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis itu merupakan salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga ketika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari sikap tersebut kemudian muncul perilaku yang nantinya akan berdampak pada kinerja kebijakan pendidikan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini implementasi kebijakan bisa dilihat dari analisis isi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan atau program pendidikan Islam.

Pengarusutamaan gender bidang pendidikan Islam, merupakan strategi dasar untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dicapai dengan cara mengintegrasikan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang . Semua warga laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kehidupan.<sup>2</sup> Oleh karenanya

---

<sup>1</sup>Darmaningtyas & Subkhan, E. *Manipulasi Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Resist Press, 2012), 78.

<sup>2</sup>Nurhaeni, I. D, *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Surakarta: UNS Press., 2009), 54.

hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua kelompok gender sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari berbagai kebijakan atau program , menarik jika ditelaah isi program atau kebijakan tersebut melalui analisis gender. Dengan analisis gender kita dapat melihat apakah perencanaan program yang diberikan sudah menyentuh perspektif gender dan bagaimana pembuat kebijakan dapat memastikan apakah perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses yang sama terhadap kegiatan program, berpartisipasi dalam kegiatan program, mempunyai kontrol atas kegiatan program dan memperoleh manfaat yang sama dari program pembangunan serta bagaimana program yang diberikan apakah sudah dapat dikatakan berhasil lewat pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Selain itu, berbagai isu gender juga terjadi sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, maka akan terlihat isu gender apa yang terjadi selama pelaksanaan program yang nantinya akan mempengaruhi kesetaraan dan keadilan gender.

Dukungan politik atau kebijakan untuk memfasilitasi pelaksanaan PUG, kemampuan SDM dalam melakukan analisis gender serta melaksanakan PUG, ketersediaan dan dipakainya data terpilah, seharusnya tercemin dalam program atau kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing Kementerian atau Lembaga. Komponen yang digunakan untuk mengukur: jumlah dan proporsi program atau kegiatan yang responsif gender; dan jumlah atau



- b. Menjadikan institusi pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai basis penanaman moral dan akhlak di samping pendidikan di keluarga dan masyarakat.
- c. Mengupayakan terwujudnya Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren yang berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan kuat kedudukannya dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga mampu menjadi pusat unggulan pendidikan agama Islam dan pengembangan masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian santri sebagai muslim yang taat dan warga negara yang bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Meningkatkan pendidikan agama pada masyarakat dan pembinaan kehidupan beragama dan masyarakat.

Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar

(APK) pada Lembaga Pendidikan Islam diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 2,25% menjadi 3,00%.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi 14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C





peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA.

c. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MTs;
- 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MTs;
- 4) Meningkatnya mutu tata kelola MTs.

Keluaran (*outputs*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

d. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA)
- 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA.
- 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MA<sup>5</sup>.

Keluaran (*outputs*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MA, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama., 75.





Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi. Keluaran (*outputs*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal.

- i. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam .

Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
- 2) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI

Keluaran (*outputs*) tersebut dapat dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan dosen dan tenaga kependidikan, penyediaan beasiswa dan bantuan blajar, penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan lainnya.

- j. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren.

- 2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren.
- 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren
- 4) Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren

Keluaran (*outputs*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan BOS pada pondok pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma'had Aly pada pondok pesantren; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

k. Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu

Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya BOS pada pendidikan keagamaan dan beasiswa bagi santri berprestasi.

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah



Keluaran (*outputs*) ini dicapai antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI; penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS; penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Kementerian Agama, terkait dengan pembangunan SDM, penting diperhatikan adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program nasional

yang berperspektif Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

RPJMN 2010-2014 menetapkan 11 prioritas termasuk pendidikan dan tiga prinsip lintas sektor sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Ketiga prinsip lintas sektoral yaitu :

- a. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
- b. pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. pengarusutamaan gender.<sup>8</sup>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan 2010-2014 sebagai penjabaran RPJMN dan sebagai pedoman reformasi. Renstra Pendidikan tersebut tetap mempertahankan prioritas pemerintah pada pendidikan dasar dan penyediaan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu bagi semua anak laki-laki dan perempuan. penyusunan strategi “Kesetaraan dalam Pendidikan” yang menitikberatkan pada kaitan antara mutu dan kesetaraan dalam pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan. Pendekatan tersebut dapat membahas belum adanya arah atau haluan strategis yang jelas untuk menuju

---

<sup>8</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) , *Strategi percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender* (Jakarta :Republik Indonesia ,2013), 12.

pengarusutamaan gender dalam sekolah Islam atau madrasah dan juga untuk sekolah berbasis agama lainnya.

Visi dan misi direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam belum mencerminkan pengarusutamaan gender. orientasi visi dan misi ini tidak melihat aspek perbedaan gender sebagai variabel utama kebijakan. Visi dan misi ini lebih ditujukan kepada masyarakat secara umum tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Orientasi pendidikan semacam itu boleh saja, namun orientasi itu mengesampingkan kaum perempuan yang secara kultur belum cukup baik untuk mengenal sekolah dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, maka perempuan yang secara kultur tidak diberi ruang, secara struktur, kebijakan negara tidak dapat mendorong secara khusus anak perempuan untuk melakukan aktivitas pendidikan.

Gender terutama belum benar-benar mengarus-utama di dalam dokumen rencana strategis kementerian agama, sebab hanya isu gender muncul di sejumlah kecil program dan kegiatan. Walaupun pengarusutamaan gender juga masuk dalam salah satu tiga prinsip lintas sektor sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan termasuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke

dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas kementerian, yang terdiri dari 6 kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Depkeu, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), Depdagri, Depkes, dan Depdiknas. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010, yang di antaranya memuat hal-hal baru, yaitu Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG adalah penerapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014.

Pada lampiran PMK tersebut dicantumkan bahwa setiap kementerian/lembaga pelaksana menyusun *gender budget statement* (GBS), yang merupakan dokumen akuntabilitas

spesifik-gender yang disusun oleh K/L untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsif gender, dan kemudian menyampaikannya kepada Kemenkeu sebagai bagian dari dokumen RKA-KL, yang melengkapi kerangka acuan kegiatan (TOR). ARG tersebut telah diterapkan pada 7 K/L *pilot* pada T.A. 2010 (Bappenas, Kemenkeu, KPP&PA, Kemdiknas, Kemenkes, Kementerian PU, dan Kemtan), dan pada T.A. 2011, PMK No. 104/PMK.02/2010 mencantumkan bahwa ARG diterapkan di berbagai bidang prioritas pembangunan, terutama yang terkait dengan bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi (tidak terbatas pada K/L *pilot*).

Dari kebijakan tersebut Kementerian Agama tidak termasuk dalam 6 Kementerian atau Lembaga yang digunakan dalam rangka uji coba dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender. Namun sebaliknya Dalam Renstra Kemenag menyebutkan bahwa Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi yang salah satunya dengan cara pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan.

Hal ini juga didukung dengan adanya kesepakatan bersama antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 02 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan anak di bidang keagamaan.<sup>9</sup>

Para pemimpin Kemenag mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan beberapa Direktur Jenderal mengusulkan agar Sekretariat Pengarusutamaan Gender yang sekarang berada di bawah Biro Perencanaan diaktifkan kembali. Namun demikian, perlu dipertimbangkan besarnya tantangan yang dihadapi Kemenag dalam pengarusutamaan gender selama sepuluh tahun terakhir. Sebagai gambaran, istilah “pengarusutamaan gender” sendiri dapat menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa kalangan Agama. Salah satu Direktur Jenderal berkeyakinan bahwa penyusunan strategi “Kesetaraan dalam Pendidikan” yang menitikberatkan pada kaitan antara mutu dan kesetaraan dalam pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan. Pendekatan tersebut dapat membahas belum adanya arah/haluan strategis yang jelas untuk menuju pengarusutamaan gender dalam sekolah Islam/madrasah dan juga untuk sekolah berbasis agama lainnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sudah mempunyai payung hukum yang tegas sebagai bahan dukungan politik dari

---

<sup>9</sup> Kesepakatan bersama antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 02 tahun 2011

pemerintah dalam rangka memberi pedoman bagi Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang pendidikan Islam oleh karena itu diperlukan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan dalam berbagai bentuk. Aspek gender terintegrasi dalam bentuk: identifikasi, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Pada tahap identifikasi, potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender. Pada perencanaan kebijakan, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan gender. Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan. Dan Kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender<sup>11</sup>

Namun saat ini belum ada petunjuk terkait strategi yang jelas dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan Islam .

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender.*, ( Jakarta : Rpublik Indonesia), 8-17.

<sup>11</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014* (Jakarta : Republik Indonesia , 2013), 152-155,

Selain itu, keberadaan staff yang memiliki pemahaman gender yang baik juga masih terbatas. Sebagai salah satu rekomendasi kunci dari Riviui ini, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengembangkan strategi kesetaraan gender dalam sektor pendidikan.<sup>12</sup>

secara umum dianggap sebagai pembatasan pendanaan. Melalui konsultasi di tingkat nasional dan kabupaten atau kota, banyak pemerintah lokal menyatakan kesediaannya untuk mendukung madrasah swasta. Namun mereka merasa bahwa kerangka kebijakan yang ada memberikan batasan dalam melakukan hal tersebut. Perbedaan pendanaan dalam sistem pendidikan madrasah lebih jauh terjadi melalui adanya kecenderungan untuk memprioritaskan pendanaan untuk madrasah negeri dibanding swasta.

## **B. Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 2013**

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) adalah program afirmasi perluasan akses santri pondok pesantren terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta ternama di negeri ini.<sup>13</sup> Program ini digulirkan pertama kali oleh Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren pada tahun

<sup>12</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta : Republik Indonesia, 2013), 2-13.

<sup>13</sup> *Grand Desain Program Beasiswa Santri Berprestasi 2005-2014 Mengubah Takdir Bangsa 2025.* ( Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ), 1-7.

2005 dengan menggandeng 2 perguruan tinggi negeri saja yaitu UIN Syarif Hidayatullah dan Institut Pertanian Bogor.

Fakta menunjukkan ekspektasi ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pendidikan yang mengalami kerancuan, sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Karena itu, penggabungan fungsi pesantren dan perguruan tinggi dapat dipandang mampu menumbuhkan pemikiran kreatif untuk menghasilkan formulasi keilmuan yang utuh, khususnya yang terkait dengan pengembangan dunia pendidikan. Bentuk implementasi dari fungsi tersebut berupa upaya-upaya praktis seperti pendampingan, advokasi, training, dan pengabdian masyarakat yang pada klimaksnya dapat menciptakan kesadaran masyarakat dan pola pikir yang lebih aktif dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kesempatan memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi akan memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat pendidikan di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI ingin memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan dan pemberdayaan pesantren untuk membangun budaya bangsa yang santun, cinta damai, ramah, religius. Perhatian tersebut terwujud dalam pemberian beasiswa bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Akhirnya, terwujudlah sebuah

program yang diberi nama Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Program ini merupakan sebuah program yang cerdas dan taktis dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak bangsa lewat pemberdayaan santri. Program ini secara mendasar mengandung beberapa kepedulian yang cukup tinggi terhadap institusi pesantren.<sup>14</sup> PBSB di desain sebagai sebuah program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi khusus bagi santri serta pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri yang memenuhi syarat, sampai dengan pembinaan masa studi dan pengabdian paska lulus.

Tujuan PBSB adalah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak sedikit para santri yang mempunyai kemampuan luar biasa, kecerdasan yang imajiner, namun mereka terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedepannya, mereka diharapkan menjadi pelopor bangsa yang siap mengabdikan kepada pondok pesantren dan negeri Indonesia tercinta. Selain itu, PBSB juga bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya

---

<sup>14</sup> Ibid., 24-45.

meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang, melalui penguatan keilmuan di perguruan tinggi dan program pengabdian paska lulus.

Banyak pondok pesantren yang mengalami kendala karena minimnya jangkauan akses. Pesantren kekurangan SDM dalam beberapa hal, utamanya saat dihadapkan dengan kemajuan zaman. Misalnya, dalam bidang teknologi informasi, sains, dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tumbuh generasi pesantren yang melek teknologi informasi dan tidak ketinggalan zaman. Sebagai upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat, PBSB diharapkan dapat menjadi jembatan pembentukan jaringan kerjasama antara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren.<sup>15</sup>

Peserta pada tahun pertama berjumlah 33 orang dengan jumlah laki-laki 15 orang sedangkan perempuan berjumlah 18 orang. Sampai pada tahun 2013 atau tahun ke 9 pelaksanaan PBSB, jumlah peserta mencapai 3050 orang yang tersebar di 17 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang menjadi mitra dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan program ini. Jumlah ini terdiri dari 1547 orang laki-laki dan 1503 orang perempuan. Dari total semuanya, yang telah menyelesaikan pendidikannya sebanyak 1526

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Petunjuk Teknis Bantuan Sosia Beasiswa Santri Berprestasi* (Jakarta : Republik Indonesia, 2013) , 4-13.

orang, ada 67 orang yang tercatat berhenti akibat mengundurkan diri, *drop out* dan meninggal, sisanya 1457 orang masih sedang menempuh pendidikan baik strata 1 (S1) maupun pendidikan Profesi.

Jumlah peserta PBSB antara laki-laki dan perempuan masih seimbang, atau tidak ada perbedaan signifikan. Bahkan pada perguruan tinggi tertentu jumlah perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki. Demikian juga yang terjadi pada UIN Syarif Hidayatullah dengan jumlah perempuan sebanyak 207 orang sedangkan laki-laki berjumlah 114 orang.

Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu.<sup>16</sup> Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat

---

<sup>16</sup> Yusuf Supiandi, *Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta: Kantor Meneg PP, 2001), 67-70.

indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan

Jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang dan justru lebih banyak perempuan ini menunjukkan adanya persamaan akses dan perlakuan yang sangat berkeadilan gender. Karena masyarakat pesantren yang dipersepsikan publik sebagai masyarakat yang memegang teguh prinsip patrilineal, ternyata partisipasi perempuan dalam pendidikan sama tingginya dengan partisipasi perempuan. Bahkan dalam beberapa hal perempuan lebih unggul. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya data santri pondok pesantren dari kategori belajar pendidikan formal yang menjadi sasaran PBSB. Kategori belajar ini terdiri dari madrasah dan sekolah umum dengan jumlah 1.540.839 dan 395.732 kalau digabungkan sudah melebihi 50% jumlah santri keseluruhan. Jumlah itu pun ternyata lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Pada kategori belajar madrasah, jumlah perempuan mencapai 50,86%, dan pada kategori sekolah umum sebanyak 52,21%.

Data-data inilah yang ternyata menjadi acuan dari pihak pengelola PBSB untuk tidak menyertakan analisis gender dalam dokumen PBSB. Artinya dalam konteks PBSB tidak diperlukan adanya afirmasi gender karena kesetaraan dan keadilan gender pada masyarakat sasaran telah tercapai. Namun untuk mengetahui lebih detail lagi terkait perencanaan anggaran PBSB, maka harus dilakukan analisis anggaran berperspektif

gender dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya syarat terlaksananya anggaran responsif gender dan beberapa poin yang harus dilakukan dalam proses perencanaan anggaran responsif gender. Kemudian suatu kebijakan program dapat dikategorikan ke dalam salah satu kategori kebijakan dengan tujuan gender tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan yang bertentangan, bukan dilandasi konflik dikotomis atau struktural fungsionalis, melainkan hubungan yang komplementer, saling melengkapi. Dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun hubungan yang harmonis.<sup>17</sup> Ini karena setiap pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan sekaligus kekurangan yang perlu diisi oleh pihak lain dalam bentuk kerjasama yang setara.

### **C. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013**

Salah satu tujuan utama pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin adalah untuk menekan angka anak putus sekolah dan menarik siswa untuk kembali bersekolah, baik dasar maupun menengah. Di samping itu, untuk memberikan motivasi siswa agar dapat meningkatkan prestasi pendidikannya, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Perlu diketahui bahwa secara psikologis anak miskin merasa dirinya “tak berdaya” dan kurang percaya diri, apalagi bila tidak memiliki prestasi bahkan putus sekolah.

---

<sup>17</sup> Moore, H L. , *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.,1998 ), 76.

Untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas terutama bagi siswa miskin dan juga siswa yang memiliki hambatan mengikuti pendidikan yang disebabkan faktor sosial, ekonomi, dan faktor lain yang relevan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui APBN menetapkan program “Bantuan Siswa Miskin “ (selanjutnya disebut Program BSM). Program BSM adalah program bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, yang orangtuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Program BSM ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu dan menarik siswa miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak, mencegah angka putus sekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, serta mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Penyaluran dana Program BSM di madrasah dilakukan melalui DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan DIPA Madrasah Negeri dikirim langsung ke rekening siswa penerima dana Program BSM

---

<sup>18</sup> Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 508 Tahun 2013 , *Pedoman pelaksanaan bantuan siswa miskin (BSM) ( Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2013) , 1-27.*



BSM yang dikirim dan diterima melalui PT. Pos Indonesia pada tahun 2013 hasil kerjasama antara Kementerian Agama dan TNP2K bersama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan Mekanisme Baru berdasarkan Pusat Data Terpadu dengan mekanisme pendataan siswa pada keluarga miskin menggunakan rentangan umur. Kondisi tersebut dimungkinkan Kartu BSM yang diterima juga oleh siswa madrasah diluar kelas yang telah ditentukan. Siswa madrasah tersebut diprioritaskan menerima dana Program BSM.

Target capaian dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013 sudah jelas berapa persentase peserta didik penerima beasiswa baik yang perempuan maupun laki-laki. selain berdasarkan kriteria umum, juga mempertimbangkan kuota yang ditetapkan serta beberapa ketentuan diantaranya adalah kuota untuk perempuan yakni Diutamakan siswa perempuan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan penerima. Hal ini menunjukkan program ini sudah mengarusutamakan gender dengan mengacu pada prinsip keadilan . Karena Islam meyakini prinsip Keadilan . Konsekuensi adil adalah mempersamakan dua hal yang memang sama dan sekaligus membedakan dua hal yang memang berbeda. Artinya proporsional dalam meletakkan dan menilai sesuatu sesuai haknya masing-masing.

Islam bukan agama kesetaraan mutlak yang sering kali menuntut persamaan antara dua hal yang memang jelas berbeda. Kesetaraan mutlak seperti ini adalah zalim, artinya tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Qur'an tidak merekomendasikan persamaan mutlak dalam satu ayatpun melainkan memerintahkan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat berdiri di atas prinsip keadilan, memberikan porsi yang sama ketika persamaan itu dipandang adil, dan juga membedakan peran dan tanggung jawab yang berbeda ketika perbedaan itu dipandang adil.

Selain itu juga program ini belum sampai pada tahap menuangkannya ke dalam dokumen PPRG, yaitu menyusun analisis gender-nya lalu menuangkannya ke dalam GBS. Dengan kata lain, program dan kegiatan yang telah responsif gender tidak didokumentasikan sesuai arahan PMK. Pendokumentasian dilakukan hanya dalam bentuk laporan capaian MDGs dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.<sup>20</sup>

Meskipun beberapa program dan kegiatannya sudah gender responsif seperti tertulis dalam dokumen akan tetapi tidak selalu melalui suatu analisis gender. Untuk dapat lebih mengenai sarannya dengan tepat diperlukan pendekatan pembangunan yang tepat pula.

---

<sup>20</sup> Ibid., 45.

Gender mengidentifikasi hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, yang tidak ditetapkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih dipertajam oleh perbedaan pembelajaran dan nilai-nilai budaya. Perbedaan biologis menetapkan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan menurut kesepakatan masyarakat. Gender yang didasarkan pada perbedaan nilai-nilai menentukan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan dan kesetaraan perempuan.

Pendekatan JDP (Jender dan Pembangunan) mengacu pada desain program yang mengintegrasikan dan memainstreamkan aspirasi, kebutuhan, dan minat dari gender (laki-laki dan perempuan) dalam semua aspek pembangunan.<sup>21</sup> Karena itu perencanaan dan implementasi program dikembangkan lebih banyak untuk mencakup kebutuhan strategis gender.

Adanya program netral gender seperti Bantuan Siswa Miskin dan pengembangan prasarana sekolah juga sangat penting. Namun demikian, data agregat nasional tidak menggambarkan secara jelas perbedaan yang masih terjadi di tingkat daerah, terutama tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Indikator partisipasi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki masih menghadapi berbagai hambatan dalam akses pendidikan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>21</sup> Vitayala, A., S. H. *Gender Issues Report. Government of The Republic of Indonesia Ministry of Agricultural.* (Agency Agricultural Research and Development, 1995), 56.



keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dan memberdayakan perempuan dengan cara mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam seluruh sektor kehidupan, khususnya di sektor pendidikan.

Oleh karena itu, Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan kuota 30% bagi para dosen perempuan dan mahasiswi. Bentuk lain komitmen DIKTIS terhadap program ini adalah dengan cara membuat kategori khusus untuk karya akademik menggunakan perspektif gender, yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran (*role*) dan perlakuan (*treatment*) pada perempuan dan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.<sup>23</sup>

Di antara kegiatan yang dirancang DIKTIS untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah di lingkungan PTAI adalah dengan menyelenggarakan program peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Pangkalan Data Karya Akademik. Program ini sengaja didesain untuk mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, khususnya memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa untuk upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang publikasi

---

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Buku Panduan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dan Pangkalan Data Karya Akademik* (Jakarta : Republik Indonesia, 2014), 4-15.

ilmiah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama 2010-2014, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Program ini dikemas dengan cara memberikan dana hibah yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan mutu proses, produksi, maupun reproduksi karya ilmiah yang dilakukan oleh Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan PTAI.

Adapun salah satu gambaran umum program Kluster Penelitian Kompetitif Kolektif Dit. Diktis Tahun 2014 dan fokus kajiannya berdasarkan konsorsium keilmuan yang telah ditetapkan berdasarkan “KMA No.36 Tahun 2009 tentang penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama”, adalah Penelitian Islam dan Gender (PIG) .

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki kepedulian khusus terhadap program *Education For All* (EFA) dan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Di antara komitmen yang dihasilkan pada forum dunia tersebut adalah mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan cara mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam seluruh sektor kehidupan, khususnya di sektor pendidikan. Oleh karena itu, Program Bantuan Dana Penelitian DIKTIS memberikan ruang bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji maupun mengembangkan berbagai permasalahan yang terkait

dengan isu-isu Islam dan Gender, dengan cara menerapkan metode penelitian berperspektif gender, yakni sebuah alat analisis (*analysis tool*) yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran (*role*) dan perlakuan (*treatment*) pada perempuan dan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.<sup>24</sup>

Program diselenggarakan dengan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas, sehingga terbuka bagi setiap dosen PTAI, baik negeri maupun swasta—tidak terkecuali dosen Fakultas Agama Islam (FAI), serta dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan seluruh mahasiswa PTAI.

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah akan dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan quota 30% bagi para dosen perempuan dan mahasiswi. Bentuk lain komitmen DIKTIS terhadap program ini adalah dengan cara membuat kategori khusus untuk karya akademik menggunakan perspektif gender, yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran (*role*) dan

---

<sup>24</sup> Ibid., 25.

perlakuan (*treatment*) pada perempuan dan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.

Jika dilihat dari kuota yang diberikan kepada perempuan hanya 30% bagi para dosen dan mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam posisi mendapatkan dan mengaktualisasikan karya akademiknya. Sasaran dari kebijakan ini adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam rangka Peningkatan mutu Publikasi Ilmiah dan peningkatan proporsi perempuan dalam mengaktualisasikan hak kekayaan intelektual. Masalah keterwakilan perempuan dalam kebijakan adalah persoalan yang paling krusial dalam penentuan apakah kebijakan-kebijakan pemerintahan sudah memperhatikan dimensi gender atau sebaliknya. Masalah keterwakilan ini tidak saja terkait dengan banyaknya perempuan yang ikut serta, namun lebih dari itu keterwakilan ini lebih ditekankan pada upaya pencapaian kebijakan-kebijakan pendidikan Islam tertentu yang mengakomodasi kebutuhan perempuan.

Mengingat kualitas kinerja perempuan tidak hanya ditentukan dari jumlah kaum perempuan yang ikut serta dalam program ini, melainkan juga ditentukan oleh kualitas atau mutu mereka, maka perlu kiranya diupayakan adanya keseimbangan antara pemenuhan jumlah dengan kualitas, meskipun untuk *afirmativ action* faktor jumlah merupakan hal yang penting. Komite DIKTIS Dalam memberikan kategori khusus yaitu membuat kategori khusus untuk karya akademik menggunakan

perspektif gender membuktikan komitmen DIKTIS dalam Pengarusutamaan gender. Karena salah satu indikator keberhasilan pengarusutamaan gender adalah Tersedianya kebutuhan praktis gender yakni kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek.<sup>25</sup>

Dan adanya peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin meliputi semua jenis program dan kegiatan pembangunan. Hal ini menekankan pentingnya praktik non diskriminatif di setiap program yang ada. Kebijakan pemerintah yang lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan sudah menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Peran serta perempuan dalam program peningkatan mutu publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat perlu demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini sudah mencerminkan pengarusutamaan gender. Program ini ditujukan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan responsif gender dalam memecahkan permasalahan kendala pembangunan pendidikan.

Kebijakan yang sensitif gender adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara. Di

---

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Buku Panduan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dan Pangkalan Data Karya Akademik* (Jakarta: Republik Indonesia, 2014), 2-34.

dalam lingkup publik, sumber daya dialokasikan melalui kebijakan publik. Alokasi sumberdaya dalam lingkup publikpun terbukti tidak memberikan kesempatan yang sama berdasarkan gender. Pilihan-pilihan dan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan sangat terbatas akibat proses sosialisasi yang selama ini ada, menyebabkan perempuan harus melalui banyak rintangan ketika akan memasuki area kebijakan.<sup>26</sup> Oleh karena itu berbagai program kebijakan dari pusat termasuk direktorat pendidikan tinggi Islam harus ditelaah apakah sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat. Norma yang selama ini sering digunakan sebagai acuan perlu ditinjau kembali, agar kebijakan yang yang diambil tepat sasaran. Penyeragaman kebijakan tidak dapat diterapkan karena peran gender berbeda baik antar tempat, waktu, dan kelas sosial ekonomi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disederhanakan ke dalam Tabel Analisis sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Anderson, Margareth, , *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspective*, (New York : Mac Millan, 1983), 23.